

**LAPORAN PPID (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI)
BSIP NTB
TAHUN 2023**



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA
BARAT BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2023**

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai implementasi untuk menjamin setiap warga negara mendapat hak azasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana tercantum secara tekstual dalam pasal 28 F UUD 1945.

Keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan Informasi juga sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Kepala BSIP NTB



PENDAHULUAN

Dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat (BSIP NTB) menegakkan komitmennya untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan dan cepat kepada masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa pergeseran dalam tatanan komunikasi, memungkinkan akses informasi tanpa batasan ruang dan waktu. Dalam kaitannya, BSIP NTB tidak hanya menyediakan layanan informasi melalui kanal konvensional, tetapi juga terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi terkini.

Pendekatan keterbukaan informasi tidak hanya diterapkan pada tingkat nasional, tetapi juga secara lokal di NTB. BSIP NTB merespons era digital dengan mengembangkan aplikasi mobile PPID berbasis Android, memudahkan masyarakat untuk mengakses, memohon, dan berinteraksi dengan informasi yang relevan.


Selain itu, melalui beberapa saluran dan beberapa fasilitas PPID BSIP NTB berupaya untuk tidak hanya menyediakan data, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat seputar isu-isu pertanian dan inovasi terkait. Fasilitas yang disediakan menjadi langkah proaktif dalam membuka pintu informasi dan sebagai wadah belajar interaktif seputar teknologi pertanian modern dan praktik berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah ini, PPID di BSIP NTB bertujuan tidak hanya memenuhi standar layanan informasi publik yang ditetapkan, tetapi juga membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan sektor pertanian dan inovasi di wilayah ini. Melalui inisiatif ini, BSIP NTB berkomitmen untuk menjadi pelopor dalam keterbukaan informasi dan pendidikan di bidang pertanian, mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan kesuksesan komunitas di Nusa Tenggara Barat.

MAKLUMAT PELAYANAN BSIP NTB

BSIP NTB, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat, secara resmi menyatakan komitmennya untuk meningkatkan pelayanan informasi publik. Pernyataan ini dilakukan dalam upaya meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam semua aspek kegiatan yang dilaksanakan di BSIP NTB.

Dalam maklumat pelayanan publik BSIP NTB yang ditandatangani oleh Ombudsman dan Kepala BSIP NTB beserta Kasubbag Tata Usaha, Sub Koordinator dan para Koordinator dengan tegas berkomitmen



"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP UNTUK MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN SERTA AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI, DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU".

Langkah-langkah konkret telah diidentifikasi untuk mendukung komitmen ini, termasuk penyediaan portal online yang lebih responsif, publikasi laporan tahunan secara teratur, dan pelibatan lebih lanjut dengan masyarakat melalui forum dan kegiatan partisipatif lainnya.

Pembaruan lebih lanjut terkait inisiatif ini akan terus disampaikan oleh BSIP NTB untuk memastikan bahwa komitmen terhadap pelayanan informasi publik ini diterapkan dengan efektif dan berkelanjutan.

SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek kunci dalam kelancaran suatu organisasi, termasuk di dalamnya Pusat Informasi dan Dokumentasi (PPID). SDM yang berkualitas dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas PPID dalam mengelola informasi publik. Pentingnya SDM PPID untuk memahami regulasi terkait transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian integral dalam pelaporan PPID. Sementara itu, alokasi anggaran yang memadai juga perlu diperhatikan agar PPID dapat berfungsi optimal dalam menyediakan informasi publik secara cepat dan akurat kepada masyarakat. Keterlibatan SDM yang kompeten dan anggaran yang memadai membentuk fondasi kokoh untuk menjaga integritas dan transparansi PPID, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan informasi yang disediakan.

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada APBN tahun 2023 yang melekat pada kegiatan kehumasan kerjasama dan kesekretiatan balai dengan alokasi anggaran keseluruhan sebesar Rp. 26.072.000

Sementara untuk petugas PPID pembentukan tim pengelola informasi dan dokumentasi pada Balai penerapan standar instrumen pertanian NTB tahun anggaran 2023 sesuai SK NO: 466.1/OT.050/H.12.17/06/2023 sebagai berikut:

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Drh. Luh Gde Sri Astiti	Sub Koordinator KSPP/ Analisis Standardisasi Ahli Madya	Penanggungjawab PPID
2.	Ria Rustiana, SST	Humas dan Kerjasama/ Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Pelaksana informasi dan Dokumentasi
3.	Drh. Hijriah	Pengelola Pustaka dan Website	Pelaksana informasi dan Dokumentasi
4.	Rahmatullaila, M.Si	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Pelaksana informasi dan Dokumentasi
5.	Fata Hasan Ihromi, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pelaksana informasi dan Dokumentasi
6.	Azizathurrahmi, A.Md	Calon Pengawas Benih Tanaman	Pelaksana informasi dan Dokumentasi

**REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON
PADA TAHUN 2024**

No	Bulan	Jumlah Kunjungan					
		Saluran					
		Langsung	Fortal PPID	FB	IG	WA	Lainnya
1	Januari	18					
2	Februari	104					
3	Maret	74	37			1	2
4	April	80					
5	Mei	85					
6	Juni	168				5	
7	Juli	155					
8	Agustus	157					
9	September	166					
10	Oktober	88					
11	November	126					
12	Desember	126			2		2
Jumlah		1347	37	0	2	6	4

**REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON
(JENIS KELAMIN, USIA, PEKERJAAN, KATEGORI TUJUAN KUNJUNGAN)**

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	UMUR	Jumlah (Orang)	Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Kebutuhan Informasi	Jumlah (Orang)
P	526	<20	228	Penyuluh	130	Agribisnis	969
L	821	21-30	285	Petani	205	Keuangan	67
		31-40	471	Dosen	70	Kepegawean	44
		41-50	181	Guru	53	Pengadaan	40
		51-60	141	Swasta	360	Lainnya	227
		>60	41	Mahasiswa	301		
				Siswa	135		
				lainnya	93		
Jumlah	1347		1347		1347		1347

REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON (YANG DITOLAK)

Dalam pelayanan PPID BSIP NTB, dapat disorot bahwa keberhasilan layanan ini tercermin dari fakta bahwa jumlah permohonan yang ditolak nihil. Artinya, tidak ada satu pun permohonan yang telah ditolak oleh PPID, mencerminkan transparansi yang tinggi serta keterbukaan dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat

Keadaan di mana tidak terdapat penolakan permohonan menunjukkan kesungguhan PPID BSIP NTB dalam memberikan respons positif terhadap setiap permohonan yang masuk. Ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memastikan bahwa proses permohonan berjalan dengan baik, dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka perlukan tanpa hambatan atau pembatasan yang tidak diperlukan. Kondisi ini memberikan gambaran positif terkait dengan pelayanan PPID BSIP NTB dan kesediaannya untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam memberikan informasi yang relevan dan diperlukan.

REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam layanan PPID BSIP NTB, dapat ditekankan bahwa waktu yang diperlukan untuk merespon dan menyelesaikan permohonan sangat cepat. Kecepatan ini mencerminkan komitmen PPID dalam memberikan layanan yang efisien dan responsif, memastikan bahwa pemohon mendapatkan akses ke informasi yang mereka butuhkan dengan segera. Hal ini juga menciptakan pengalaman positif, menunjukkan kesediaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan efektif dan efisien.

SARANA DAN PRASARAN

Saluran Layanan Informasi Publik

Setiap permohonan Informasi Publik yang menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan ditujukan kepada PPID BSIP NTB akan dilayani melalui mekanisme layanan informasi publik melalui PPID BSIP NTB. Pemohon informasi dapat mengajukan permohonannya melalui berbagai saluran informasi yang

ada dengan mengisi identitas pemohon. BSIP NTB memiliki beberapa saluran layanan permohonan informasi:

1. Desk Layanan Informasi Publik

Pemohon yang ingin menyampaikan permohonan informasinya secara langsung ke BSIP NTB dapat mendatangi Kantor BSIP NTB di yang ada di Jln raya peninjayan Narmada Lombok Barat. Layanan BSIP NTB yang dilengkapi dengan sarana pendukung diantaranya seperangkat computer untuk pengelola layanan, pesawat telepon, printer, meja dan kursi. Sementara di ruangan humas dilengkapi dengan ruang tunggu, meja sofa tamu, AC dan petugas humas yang selalu ada.

2. Layanan melalui website

BSIP NTB melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan mengembangkan sistem pelayanan informasi yang memenuhi standar nasional. Sistem ini didesain untuk memberikan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan yang berlaku.

Dengan komitmen yang tinggi terhadap layanan informasi, BSIP NTB memastikan bahwa setiap interaksi dengan publik dilakukan secara profesional. Kecepatan dan akurasi dalam penyediaan informasi menjadi fokus, sementara prosedur yang mudah diakses memberikan pengguna kemudahan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

BSIP NTB menawarkan layanan informasi melalui platform online, terutama melalui website resmi : (<https://ntb.bsip.pertanian.go.id>) Selain itu, publik juga dapat menghubungi BSIP NTB melalui email di bsip.ntb@pertanian.go.id. Dengan adanya kanal-kanal ini, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan dan mendukung transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik.

4. Layanan melalui Telepon

PPID BSIP NTB tidak hanya menyediakan layanan informasi publik melalui aplikasi berbasis Android dan kanal online, tetapi juga dapat dihubungi melalui telepon dengan nomor (0370)671312. Dengan demikian, BSIP NTB berupaya memberikan beragam opsi akses kepada masyarakat, termasuk melalui komunikasi langsung via telepon untuk mendukung keterbukaan informasi publik.

5. Layanan melalui Media Sosial BSIP NTB

PPID BSIP NTB aktif memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram sebagai saluran untuk mendidik masyarakat tentang konsep keterbukaan informasi publik. Dalam upaya ini, tidak hanya penyebaran informasi tentang keterbukaan informasi, tetapi juga fokus pada memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana konsep ini diimplementasikan di BSIP NTB.

Melalui media sosial, BSIP NTB dapat berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, menyampaikan informasi terkini, dan menjelaskan prosedur terkait penyediaan informasi publik. Dengan pendekatan ini, BSIP NTB berusaha menciptakan kesadaran yang lebih dalam di kalangan masyarakat sekaligus memperkuat keterlibatan mereka dalam memahami dan mendukung prinsip keterbukaan informasi. Beberapa saluran yang digunakan antara lain:

- a. Twitter (I);
- b. Instagram BSIP NTB (@BSIPNTB);
- c. Facebook (@BSIP Nusa Tenggara Barat)
- d. Youtube (BSIPNusaTenggaraBarat)

Fasilitas Layanan Informasi Publik dan Prosedur

Layanan Laboratorium Pengujian

Laboratorium pengujian BSIP NTB memainkan peran sentral sebagai pusat layanan pengujian sample yang komprehensif. Dengan perangkat dan fasilitas canggih, laboratorium ini tidak hanya melayani pengujian sampel, tetapi juga berfungsi sebagai entitas strategis dalam memastikan integritas, keakuratan, dan keandalan hasil pengujian.

Dalam mengemban tugasnya, laboratorium BSIP NTB menawarkan layanan pengujian sampel kimia tanah, pupuk organik, pupuk anorganik, jaringan tanaman.

Sebagai bagian integral dari BSIP NTB, laboratorium ini tidak hanya berkomitmen untuk memenuhi standar pengujian yang ketat, tetapi juga terus berinovasi dalam memperluas cakupannya. Dengan demikian, laboratorium pengujian BSIP NTB tidak hanya menjadi penyedia layanan yang

handal tetapi juga menjadi sumber informasi yang berharga untuk mendukung perkembangan dan kesinambungan sektor pertanian di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Konsultasi dan rekomendasi informasi standarisasi pertanian

PPID BSIP NTB menerima layanan konsultasi peroranga, instansi. Ini dapat melibatkan dialog atau interaksi antara berbagai pihak, seperti instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau masyarakat umum. Fokusnya mencakup bagaimana informasi publik dapat disediakan, diakses, dan dipahami dengan lebih baik. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, aksesibilitas, dan akuntabilitas dalam penyediaan informasi publik.

- Konsultasi dapat dilakukan dengan datang langsung/tidak langsung melalui telpon/surat/email/aplikasi/CS Online (WA) atau Portal PPID.
- Pengguna layanan mengisi buku tamu dan melengkapi data diri seperti KTP/SIM yang masih berlaku.
- Petugas menerima dan mencatat serta menyampaikan permohonan kepada pejabat berwenang
- Pejabat mendisposisi kepada pelaksana layanan
- Pelaksana layanan memberikan layanan
- Apabila informasi/rekomendasi belum dimiliki, maka petugas layanan menyiapkan keterangan tertulis yang di tandatadangani oleh sub koordinator KSPP, kecuali untuk data yang dikecualikan dapat dilakukan penolakan
- Pemohon informasi/rekomendasi mengambil data/ informasi/ rekomendasi yang telah disiapkan oleh petugas layanan informasi/rekomendasi
- Pemohon mengisi link survey SKM yang disediakan




Perpustakaan

Dalam layanan PPID, perpustakaan menjadi salah satu fasilitas yang memegang peran penting. Perpustakaan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi publik yang beragam, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan untuk masyarakat. Dengan koleksi yang terkait dengan kebijakan publik, regulasi, dan informasi terkini, perpustakaan PPID menjadi tempat di mana masyarakat dapat mengakses referensi yang relevan dan mendukung pemahaman mereka terhadap isu-isu publik. Dengan demikian, perpustakaan menjadi elemen integral dalam upaya PPID untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat.

- Pemustaka mengisi buku tamu dan maksud permintaan bahan pustaka;
- Petugas melakukan penelusuran yang dibutuhkan;
- Bahan pustaka yang tersedia meliputi bahan pustaka tercetak dan online;
- Pemustaka bisa melakukan penelusuran sendiri dengan cara membuka *website* perpustakaan BPSIP dan selanjutnya mengikuti instruksi kerja yang disediakan;
- Petugas membantu melakukan penelusuran atau pemustaka melakukan penelusuran sendiri;

- Pemustaka membaca atau meminjam bahan pustaka tercetak yang telah ditentukan;
- Pemustaka dapat mengunduh dan menyimpan bahan pustaka yang telah ditentukan;
- Pemustaka wajib mengembalikan bahan pustaka yang tercetak sebelum batas waktu peminjaman;
- Pemustaka mengisi link SKM



Kunjungan Agro eduwisata

Fasilitas layanan Agro Edu Wisata di Taman Agroinovasi BSIP NTB bukan hanya sekadar tempat pendidikan, tetapi juga merupakan destinasi yang memadukan edukasi dan rekreasi di sektor pertanian. Pengunjung dapat menikmati pengalaman belajar interaktif tentang inovasi-inovasi terkini dalam pertanian sambil mengeksplorasi keindahan lingkungan taman. Fasilitas ini dirancang untuk memberikan wawasan mendalam tentang teknologi pertanian modern, praktek berkelanjutan, dan peran inovasi dalam meningkatkan produktivitas sektor agrikultur di NTB. Dengan demikian, Agro Edu Wisata Taman Agroinovasi BSIP NTB menjadi

wahana yang menggabungkan pendidikan dan hiburan, mendorong kesadaran publik tentang pentingnya inovasi dalam pembangunan sektor pertanian

- Pengguna layanan mengajukan permohonan;
- Pengguna layanan mengisi buku tamu dan melengkapi data diri seperti KTP/SIM yang masih berlaku;
- Petugas layanan informasi menerima, mencatat dan menyampaikan permohonan kepada pejabat berwenang;
- Pejabat berwenang mendisposisi permohonan kepada penanggung jawab Taman Agro eduwisata;
- Penanggung jawab dan tim taman agro eduwisata menyiapkan segala keperluan dan melaksanakan layanan kunjungan;
- Tim mendokumentasikan hasil kegiatan agro eduwisata;
- Pemohon layanan mengisi form Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang disediakan oleh petugas layanan



(Pembelian atau Bantuan Benih Tanaman Pangan bersertifikat atau Bibit Ternak terstandar)


Melalui Penjualan

- Pengguna layanan mengajukan permohonan;
- Petugas layanan menyerahkan form pemesanan kepada Penanggung Jawab UPBS;
- Penanggung jawab UPBS akan melakukan pengecekan ketersediaan benih/bibit;
- Pengguna layanan melunasi pembayaran sesuai pesanan kepada petugas pembayaran;
- Khusus untuk pemesanan Komoditas Peternakan, di list terlebih dahulu, apabila bibit sudah tersedia (akan diinformasikan kepada pengguna layanan);
- Penanggung jawab dan pelaksana UPBS menyiapkan pesanan benih/bibit dari pengguna layanan;
- Pengguna layanan dapat mengambil langsung pesanan benih/bibit atau meminta Petugas UPBS untuk mengirimkan pesanan dengan biaya pengiriman ditanggung oleh pengguna layanan.



Melalui Hibah/Bantuan

- Pengguna layanan mengajukan Surat permohonan bantuan benih/bibit;
 - Petugas layanan menerima, mencatat dan menyampaikan surat permohonan kepada Kepala BPSIP;
 - Kepala BPSIP berkoordinasi dengan penanggung jawab UPBS terkait dengan ketersediaan stok bantuan;
 - Apabila permohonan bantuan disetujui, maka Kepala BPSIP menerbitkan surat persetujuan permohonan bantuan;
 - Penanggung jawab UPBS menugaskan Pelaksana UPBS untuk menyiapkan pesanan;
 - Pelaksana UPBS menyiapkan Berita Acara permohonan bantuan
- Pengguna layanan dapat mengambil langsung atau meminta Petugas UPBS untuk mengirimkan pesanan dengan biaya pengiriman sesuai dengan kesepakatan



INOVASI LAYANAN PPID BSIP NTB

Layanan melalui PPID Mobile/WA

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam paradigma komunikasi, terutama dengan kemunculan gawai yang memungkinkan setiap individu mengakses informasi dengan cepat dan mudah, tanpa terkendala oleh batasan ruang dan waktu. Menanggapi evolusi ini, BSIP NTB telah merespons dengan menghadirkan aplikasi layanan digital PPID berbasis Android.

Aplikasi ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses dan memohon informasi. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), khususnya Pasal 13, BSIP NTB berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan informasi yang cepat dan tepat. Sebagai langkah nyata, PPID BSIP NTB terus mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Aplikasi PPID Mobile berbasis Android ini tidak hanya memudahkan kepada pelanggan untuk melakukan permohonan layanan namun juga mempercepat pelanggan dalam menerima respon dan tanggapan dari petugas PPID. Aplikasi ini memberikan akses kepada masyarakat untuk melakukan permohonan informasi secara efisien.

CAPAIAN PPID BSIP TAHUN 2023

BSIP NTB memberikan pelayanan kepada pengunjung yang datang langsung ke BSIP NTB. Tujuan pengunjung/pelanggan dalam rangka kegiatan kerjasama maupun terkait permintaan informasi baik. Dalam kurun waktu tahun 2023 Sebanyak 1190 orang dengan datang secara langsung ke kantor BSIP NTB melalui layanan utama, selanjutnya oleh petugas PPID pengunjung akan diarahkan sesuai tujuan layanan seperti layanan UPBS tanaman/ternak, laboratorium pengujian tanah, dan layanan perpustakaan. Sementara yang melalui WA Online terpadu sebanyak orang dan melalui media sosial sebanyak orang. pelanggan akan direspon langsung sesuai permintaan pelanggan. Adapun jenis informasi yang diminta oleh pengunjung meliputi konsultasi, kerjasama uji mutu pupuk, kerjasama uji efektivitas pupuk, pengujian, kerjasama, PKL dengan SMK dan perguruan Tinggi, laporan, permintaan dan informasi bibit/benih serta informasi umum.

Informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan dilayani dengan baik dan diberikan konsultasi sesuai dengan permintaan. Informasi yang diminta diselesaikan pada hari itu juga (dalam waktu 1 hari). Untuk permintaan PKL/Magang dapat berlangsung atau paling lama 3 (tiga) bulan, layanan pengujian diselesaikan sesuai parameter yang diuji dan SOP yang berlaku. Demikian halnya dengan kerjasama uji mutu pupuk, kerjasama uji efektivitas pupuk dan kerjasama lainnya.

Penyusunan Pelaporan Informasi Publik (DIP)

Menyampaikan laporan PPID secara rutin setiap bulan merupakan bagian penting dari kegiatan kehumasan dan kerjasama. Biasanya, laporan PPID berisi informasi terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dimiliki oleh suatu badan atau institusi.

Pembuatan laporan PPID setiap bulan penting karena beberapa alasan:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Laporan bulanan menunjukkan transparansi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. Hal ini memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk memahami bagaimana informasi dikelola dan diakses.
2. **Evaluasi Kinerja:** Laporan bulanan membantu dalam mengevaluasi kinerja PPID. Dengan memantau jumlah permohonan, jenis informasi yang diminta, dan tingkat kepatuhan terhadap hukum transparansi, institusi bisa menilai kinerja PPID.
3. **Perbaikan dan Perencanaan Strategis:** Dengan melihat kendala yang mungkin muncul dalam pengelolaan informasi, laporan bulanan memungkinkan identifikasi area yang perlu perbaikan. Ini membantu dalam perencanaan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan PPID.
4. **Kepatuhan Hukum:** Sebagian besar regulasi mengharuskan institusi/instantia tertentu untuk melaporkan aktivitas mereka secara berkala. Melalui laporan bulanan, institusi memastikan kepatuhan terhadap hukum terkait pengelolaan informasi.
5. **Meningkatkan Kepuasan Publik:** Dengan memberikan akses informasi yang transparan dan menyediakan laporan rutin, institusi dapat meningkatkan kepuasan publik dalam hal akses informasi.

Secara keseluruhan, laporan bulanan PPID adalah alat penting dalam memastikan transparansi, mengevaluasi kinerja, mematuhi regulasi, dan meningkatkan kualitas layanan terkait informasi yang disediakan kepada publik.

Dalam menyusun laporan PPID bulanan, beberapa poin penting yang perlu

diperhatikan antara lain:

1. Ringkasan Kegiatan: Ringkasan singkat mengenai kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID selama bulan tersebut.
2. Jumlah Permohonan Informasi: Jumlah permohonan informasi yang diterima selama bulan tersebut. Ini termasuk jumlah permohonan yang diproses, selesai, atau yang masih dalam proses.
2. Jenis Informasi yang Diminta: Gambaran mengenai jenis informasi yang paling banyak diminta selama bulan tersebut.
3. Lama penyelesaian. Menggambarkan waktu yang dibutuhkan dalam menangani permohonan.

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik melalui Survei

Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

BSI NTB sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan. Standar Pelayanan Publik ini yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk masing-masing pelayanan publik yang diselenggarakan oleh BSIP NTB sebagai Badan Publik.

Berdasarkan hasil analisa pada hasil pengukuran terhadap Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik BSIP NTB dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum

kualitas unsur pelayanan publik BSIP NTB dipersepsikan Baik yang secara rinci akan dijabarkan dalam laporan yang dituangka pada lampiran dibawah ini. Pelaporan IKM di BSIP NTB dilakukan setiap 3 bulan sekali. Untuk layangan informasi publik dan kerjasama dapat dilihat pada tabel beriku:

NO	IKM	Nilai IKM	Kategori
I	IKM Triwulan I		
	Layanan Publik	3,46	Baik
	Layanan Perpustakaan	3,63	Sangat baik
	Laboratorium Penguji	3,36	Baik
	Layanan UPBS pangan	3,36	Sangat baik
	Layanan UPBS Ternak	3,48	Baik
	Layanan Kerjasama	3,57	Baik
II	IKM Triwulan II		
	Layanan Publik	3,21	Baik
	Layanan Perpustakaan	3,0	baik
	Laboratorium Penguji	3,42	baik
	Layanan UPBS pangan	3,63	Sangat baik
	Layanan UPBS Ternak	3,80	Sangat Baik
	Layanan Kerjasama	3,43	baik
III	IKM Triwulan III		
	Layanan Publik	85,63	Baik
	Layanan Perpustakaan	87,1	baik
	Laboratorium Penguji	82,74	baik
	Layanan UPBS pangan	97,01	Sangat baik
	Layanan UPBS Ternak	85,81	baik
	Layanan Kerjasama	91,4	Sangat Baik

Pemeringkatan Informasi Publik

BSIP NTB mendapatkan predikat sebagai Badan Publik Menuju Informatif dengan nilai 85 setelah melalui monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi badan publik tahun 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian terhadap 120 PPID UK/UPT Lingkup Kementerian Pertanian.

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari perwujudan demokrasi dimana setiap warga negara berhak mendapatkan informasi publik yang dibutuhkan. Hasil monitoring dan evaluasi ini merupakan wujud transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan,

Keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dimana setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau

menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

Penilaian berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Tehnik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, tahapan monev yang dilakukan adalah 3 tahapan, yakni tahapan pengintaian (reconnaissance), verifikasi dan presentasi bagi PPID UK/UPT yang masuk pada kategori Informatif

Eselon III			
1	Balai Embrio Ternak	96,5	Informatif
2	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau	95,8	Informatif
3	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo	94,94	Informatif
4	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu	93,58	Informatif
5	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor	93,5	Informatif
6	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jakarta	93,18	Informatif
7	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat	92,2	Informatif
8	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten	91,64	Informatif
9	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur	91,3	Informatif
10	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan	90,4	Informatif
11	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi	87,4	Menuju Informatif
12	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat	86,36	Menuju Informatif
13	Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman	85,78	Menuju Informatif
14	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku	85,58	Menuju Informatif
15	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat	84,6	Menuju Informatif
16	Balai Inseminasi Buatan Lembang	83,4	Menuju Informatif
17	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	81,08	Menuju Informatif
18	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat	80	Menuju Informatif
19	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia	78,68	Cukup Informatif
20	Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa	78,24	Cukup Informatif
21	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	77,72	Cukup Informatif
22	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa	77,4	Cukup Informatif

Bsip Ntb Gelar Publik Hearing

Standar pelayanan publik saat ini telah berkembang dan lebih berorientasi pada kepuasan pelayanan dengan mengakomodir kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Implementasi Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu dilaksanakan agar masyarakat mendapatkan manfaat. BSIP NTB menggelar kegiatan Public Hearing Standar Pelayanan Publik dan Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsi BSIP yang bertempat di Aula Mandalika BSIP NTB, Kamis (28/12/2023).

Kegiatan tersebut digelar secara daring dan luring dengan diikuti oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI NTB, BSIP Selindo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov. NTB, Dekan Fakultas Teknologi Pangan Univ. Mataram, Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Lombok Tengah, Lembaga Pemasyarakatan Mataram, Dinas Pertanian Prov. NTB, Dinas Perdagangan Prov. NTB, Dinas Perindustrian Prov. NTB, BPOM, Fakultas Pertanian, Peternakan dan MIPA Unram, UNW, Universitas Muhammadiyah Mataram, BPSB Prov. NTB, BPTP Prov. NTB, Balai Karantina Kelas I A Mataram, Dinas Pertanian se-Pulau Lombok, TVRI, RRI, BMKG, UD Rempah Organik, CV Tri Utami Jaya, Swasta, Sekolah dan koperasi petani program ICARE binaan BSIP NTB.

Kegiatan dibuka oleh Kepala BSIP Penerapan, yang diwakili oleh Koordinator KSPHP BSIP Penerapan, (Rima Purnamayani, SP, M.Si). Dalam sambutannya, disampaikan bahwa Keterbukaan informasi pelayanan publik ini merupakan amanah UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Partisipasi mitra BSIP NTB memiliki arti yang sangat besar untuk peningkatan pelayanan publik baik di BSIP Pusat (Kementan) maupun di UPT. Kegiatan public hearing ini dilaksanakan untuk mendapatkan umpan balik dalam perbaikan pelayanan publik BSIP NTB kedepan.

“Terdapat 3 ruang lingkup pelayanan publik layanan pengujian yaitu Layanan Pengujian Laboratorium Terakreditasi ISO/IEC 17025; Layanan Pendampingan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian; dan Layanan Produk Instrumen Hasil Standardisasi”.

PENUTUP

Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan informasi publik. PPID BSIP NTB berkomitmen untuk terus meningkatkan aksesibilitas data, memastikan ketersediaan informasi yang relevan, serta memberikan pelayanan yang cepat dan efisien kepada masyarakat. Partisipasi aktif dari semua pihak sangat dihargai guna menciptakan lingkungan yang terbuka dan mendukung pertumbuhan komunitas. Kami yakin kerjasama ini akan memperkuat fondasi demokrasi dan memberikan dampak positif bagi kemajuan bersama.

